

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah memberikan Pembinaan, Pelayanan rehabilitasi dan pemberian bantuan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Peran diatas dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Banjarbaru.

Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Banjarbarutahun 2016 - 2021 merupakan dokumen yang menunjukkan komitmen Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan visi, misi dan tujuan. Ditetapkannya komitmen ini berimplikasi pada kewajiban untuk melaksanakannya tanpa ter kecuali, namun demikian Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Banjarbaru tahun 2016-2021 ini masih perlu dijabarkan lebih lanjut kedalam rumusan-rumusan yang lebih operasional yang kemudian dijabarkan dalam langkah nyata berupa program dan kegiatan.

Program dan kegiatan khusus Dinas Sosial Kota Banjarbaru terbagi atas urusan wajib dan kesekretariatan. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

6.1 Program dan Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 4) Penyediaan Alat Tulis kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 8) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 9) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

- 10) Penyediaan Jasa Non PNS
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan
- 1) Pembangunan Gedung Kantor
 - 2) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - 3) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 4) Pengadaan Mebeleur
 - 5) PemeliharaanRutin Berkala Gedung Kantor
 - 6) PemeliharaanRutin/Berkala Mobil Jabatan
 - 7) PemeliharaanRutin/ Berkala Kendaraan Dinas /Operasional
 - 8) PemeliharaanRutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - 9) Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - 10) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
- 1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan :
- 1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
 - 2) Peningkatan Manajemen Aset Barang Daerah
- e. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Bagi Anak Terlantar dan Keluarga Miskin
 - 2) Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
 - 3) Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat
 - 4) Peningkatan Kualitas Pendataan PMKS
 - 5) Pengumpulan, Pengolahan data, Ekspose dan Pelaporan
- f. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, dengan kegiatan :
- 1) Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA)

- 2) Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba
 - 3) Pembinaan dan Rehabilitasi Gelandangan, Pengemis dan Orang Terlantar
 - 4) Pembinaan dan Pelatihan bagi Anak Jalanan
 - 5) Pelaksanaan Sunatan Massal
- g. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma dengan kegiatan:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
- h. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya), dengan kegiatan :
- 1) Pelaksanaan Rumah Aman
 - 2) Pengelolaan Rumah Singgah
- j.. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial dengan Kegiatan :
- 1) Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat
 - 2) Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
 - 3) Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Anak di LKSA
- k. Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan
- 1) Pembinaan Veteran dan Janda Veteran
 - 2) Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional
 - 3) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
- l. Program Perlindungan Sosial, dengan kegiatan:
- 1) Penyediaan Distribusi dan Konsumsi Beras untuk Keluarga Miskin
 - 2) Pembinaan Taruna Siaga bencana (TAGANA)

Dari program dan kegiatan dimaksud untuk 5 (lima) tahun kedepan tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan program sesuai dengan situasi kebijakan, situasi sosial dan kondisi daerah baik keuangan maupun kearifan lokal masyarakat setempat.